



PUTUSAN

Nomor 132 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YOFHI MAYKI ;
Pangkat/Nrp. : Sertu / 21060002720584 ;
Jabatan : Babinsa Koramil 19/Sry ;
Kesatuan : Kodim 0104/Atim ;
Tempat lahir : Klumpang ;
Tanggal lahir : 27 Mei 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Militer Hanura Kodim 0104/Atim,
Pemko Langsa ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Dandim 0104/Atim selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/06/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/48/IV/2016 tanggal 19 April 2016 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/65/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/106/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juli 2016 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 14 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/141/VII/2016 tanggal 16 Juli 2016 ;

6. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/42-K/PM.I-01/AD/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016 ;
 7. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/59-K/PM.I-01/AD/IX/2016 tanggal 14 September 2016 ;
 8. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 2 November 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/243-K/PMT-I/AD/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016 ;
 9. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/298-K/PMT-I/AD/XI/2016 tanggal 8 November 2016 ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan September tahun dua ribu delapan, pada bulan Februari tahun dua ribu sepuluh, pada bulan April tahun dua ribu sebelas, pada bulan Oktober tahun dua ribu empat belas dan pada bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu delapan, tahun dua ribu sepuluh, tahun dua ribu sebelas, tahun dua ribu empat belas dan tahun dua ribu lima belas di Desa Leles, Kecamatan Serbajadi Lokop, Kabupaten Aceh Timur, di pinggir sungai. Desa Lhok Dalam, Kecamatan Peureulak Kota, Kabupaten Aceh Timur dan di Desa Kuala Langsa, Pemko Langsa, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK XIII di Rindam I/BB, Pematang Siantar, setelah lulus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik dengan Pangkat Serda, NRP. 21060002722584, kemudian mengikuti pendidikan Susjurbaif di Rindam I/BB, setelah tamat ditempatkan di Yonif 111/KB. Pada tahun 2012 dimutasikan ke Kodim 0104/Atim dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Sertu, Jabatan Babinsa Koramil 19/Syr, Kodim 0104/Atim.

- b. Bahwa sekira bulan Agustus 2008 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Paidi penduduk Desa Tualang, Kecamatan Serbajadi Lokop, Kabupaten Aceh Timur, Sdr. Is penduduk Desa Lhok Bani, Kecamatan Langsa Barat, Pemko Langsa, Sdr. Alex penduduk Desa Balang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Pemko Langsa, Sdr. Aan dan Sdr. Maman (semuanya tidak diperiksa), selama Terdakwa berteman dengan Sdr. Paidi, Sdr. Is, Sdr. Alex Sdr. Aan dan Sdr. Maman telah beberapa kali menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis ganja, diantaranya yaitu :
- 1) Pertama pada bulan September 2008 Terdakwa mengkonsumsi ganja bersama Sdr. Paidi bertempat di Desa Leles, Kecamatan Serba jadi Lokop, Kabupaten Aceh Timur, tepatnya di kebun durian milik Sdr. Paidi.
 - 2) Kedua pada bulan Februari 2010 Terdakwa mengkonsumsi ganja bersama Sdr. Paidi bertempat di pinggir sungai, Desa Lokop, Kabupaten Aceh Timur.
 - 3) Ketiga pada bulan April 2011 Terdakwa mengkonsumsi ganja di depan rumah Sdr. Aan bertempat di pinggir sungai, Desa Lhok Dalam, Kecamatan Peureulak Kota, Kabupaten Aceh Timur.
 - 4) Keempat pada bulan Oktober 2014 Terdakwa mengkonsumsi ganja bersama Sdr. Maman pada saat memancing ikan bertempat di Desa Kuala Langsa, Pemko Langsa.
 - 5) Kelima pada bulan September 2015 Terdakwa mengkonsumsi ganja bersama Sdr. Is dan Sdr. Alex pada saat akan pergi memancing ikan bertempat di Desa Kuala Langsa, Pemko Langsa.
- c. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja pemberian dari Sdr. Paidi dan juga Terdakwa membeli ganja per pakatnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui perantara Sdr. Mamat.
- d. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis ganja sebelumnya sudah dipersiapkan oleh temannya atas nama Sdr. Paidi, Sdr. Aan, Sdr. Maman dan Alex dengan cara ganja dilintingkan, lalu dibakar seperti rokok, kemudian dihisapnya secara bergantian dan setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja kepala terasa pusing, perasaan terasa gembira selalu dan tidur terasa pulas/nyenyak.

Hal. 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 132 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 07.00 WIB Danramil 19/Sry atas nama Lettu Inf M. Lumban Raja (tidak diperiksa) memerintahkan Terdakwa untuk mengikuti konseling di ruang Yudha Kodim 0104/Atim, lalu Terdakwa pergi ke ruang Yudha Kodim 0104/Atim dan melihat sudah ada 22 (dua puluh dua) anggota Kodim 0104/Atim lainnya berkumpul di ruang Yudha Kodim 0104/Atim.
- f. Bahwa sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa dan 22 (dua puluh dua) anggota Kodim 0104/Atim lainnya diberikan arahan oleh Kasdim 0104/Atim (tidak diperiksa), Kepala BNNK Langsa atas nama AKBP Novry Yuleny (tidak diperiksa) dan Pasi Intel Kodim 0104/Atim atas nama Lettu Inf Said Muhammad (tidak diperiksa) tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika.
- g. Bahwa sekira pukul 08.30 WIB atas permohonan Dandim 0104/Atim dan atas perintah Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Langsa, Sdr. Edi Purnawarman, Amk. (Saksi III/petugas BNN Kota Langsa), melakukan pemeriksaan *urine* Terdakwa dan 22 (dua puluh dua) anggota Kodim 0104/Atim di ruang Yudha Kodim 0104/Atim, disaksikan oleh Kasdim 0104/Atim atas nama Mayor Inf Rahmat (tidak diperiksa), Pasi Intel Kodim 0104/Atim atas nama Lettu Inf Said Muhammad, Bati Intel Kodim 0104/Atim Serma Punuanto (Saksi I) dan Basandi Staf Intel Kodim 0104/Atim atas nama Serka Andi Hendrata Siregar (Saksi II).
- h. Bahwa Saksi III melakukan pemeriksaan *urine* Terdakwa dan 22 (dua puluh dua) anggota Kodim 0104/Atim menggunakan alat *test urine* jenis Multi-Drug Screen Test Monotes dengan cara mula-mula *urine* Terdakwa dan 22 (dua puluh dua) anggota Kodim 0104/Atim yang telah ditampung dalam botol yang telah disediakan, lalu alat *test urine* jenis Multi-Drug Screen Test Monotes dimasukkan ke dalam botol yang telah terisi *urine* Terdakwa dan 22 (dua puluh dua) anggota Kodim 0104/Atim, sepuluh menit kemudian alat *test urine* tersebut muncul satu garis yang menunjukkan bahwa Terdakwa positif mengandung THC (ganja), sedangkan 7 (tujuh) orang anggota Kodim 0104/Atim lainnya (*displit* dalam berkas lain) positif mengandung zat Narkotika sabu-sabu (MET/AMP).
- i. Bahwa berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Langsa Nomor R/133/III/Ka/cm.01/2016/BNNK-LGS tanggal 18 Maret 2016 tentang Laporan hasil tes *urine* Terdakwa, yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Langsa atas nama AKBP Navri Yulenny, S.H., M.H., *urine* Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Marijuana (THC) merupakan jenis Narkotika

Hal. 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 132 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- j. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB atas perintah Dandim 0104/Atim, Pasi Intel Kodim 0104/Atim, menyerahkan Terdakwa dan 7 (tujuh) orang anggota Kodim 0104/Atim lainnya yang terindikasi sebagai pengguna Narkotika jenis sabu-sabu ke Subdenpom IM/1-2 Langsa, untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 6 September 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Sertu Yofhi Mayki, NRP. 21060002720584, Babinsa Koramil 19/Sry, Kodim 0104/Atim, sebagai berikut :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.

Kami mohon pula untuk menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a. 4 (empat) lembar Surat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Langsa Nomor R/133/III/Ka/cm.01/2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang hasil tes *urine* Terdakwa atas nama Sertu Yofhi Mayki.

b. 1 (satu) lembar *foto copy* barang bukti alat tes *urine* merek merek Multi-Drug Screen Test Monotest atas nama Terdakwa.

(tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

2. Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat tes *urine* merek Multi-Drug Screen Test Monotest.
(Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan).

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Mohon agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Membaca putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 140-K/PM.I-01/AD/VIII/2016 tanggal 27 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yofhi Mayki, Sertu, NRP. 21060002720584 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang :
1 (satu) buah alat *test urine* merek Multi-Drug Screen Test Monotest yang digunakan untuk *test urine* Terdakwa atas nama Sertu Yofhi Mayki NRP. 21060002720584.
Dimusnahkan.
 - b. Surat :
 - 1) 4 (empat) lembar surat hasil *test urine* dari BNNK Langsa Nomor R/133/III/Ka/cm.01/2016 tanggal 18 Maret 2016 Nomor urut 14 atas nama Terdakwa (terlampir dalam daftar nama personel Kodim 0104/Atim yang mengikuti *test urine*).
 - 2) 1 (satu) lembar photo *strip test* merek Multi-Drug Screen Test Monotest yang digunakan untuk *test urine* Terdakwa atas nama Sertu Yofhi Mayki NRP. 21060002720584.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 184-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Yofhi Mayki Sertu NRP. 21060002720584.
 2. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 140-K/PM.I-01/AD/VIII/2016 tanggal 27 September 2016 untuk seluruhnya.
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
 4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/07-K/PM.I-01/AD/II/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Februari 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Februari 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 10 Februari 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2017 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 10 Februari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana menyatakan, "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;



b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; dan

c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut :

- a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dan
- c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*). Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang hanya mengambil alih putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Militer Tinggi I Medan sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan *a quo* yang menyatakan :

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang demikian "tidak memberikan pertimbangan yang cukup" (*onvoldoende gemotiveerd*) karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan tentang mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun terhadap penerapan hukumnya dan terus menguatkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh begitu saja dan sepatutnya untuk dibatalkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat demikian adalah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap perkara-perkara pidana lainnya dan Pemohon Kasasi sangat sependapat dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan :

"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("*onvoldoende gemotiveerd*") harus dibatalkan i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Selain itu pula melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan :

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi Yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup".

Disamping itu pula melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972 juga mengandung kaidah hukum "putusan *Judex Facti* harus dibatalkan jika *Judex Facti* tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya".

Serta putusan Mahkamah Agung Nomor 22 K/Mil/1992 juga mengandung kaidah hukum, "Mahkamah Militer Tinggi telah salah menerapkan hukum, sebab tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) tentang pidana yang dijatuhkan, oleh sebab itu putusan Mahkamah Militer Tinggi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo*".

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan, secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Oleh karena putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 184-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 140-K/PMI-01/AD/VIII/2016 tanggal 27 September 2016 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan.

Bahwa ternyata *Judex Facti* telah tidak memenuhi ketentuan beracara atau prosedural sebagaimana yang seharusnya ditentukan oleh perundang-undangan, setidaknya tidaknya ketentuan hukum beracara, artinya putusan



Pengadilan *a quo* yang secara substansial telah dibuat tersebut adalah telah bertentangan dengan perundang-undangan, maka secara hukum harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Mengingat telah terjadinya pelanggaran tertib beracara dalam pemeriksaan Tingkat Banding, maka dalam hal putusan Pengadilan Tinggi tersebut dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya, sebagaimana dipertimbangkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 981 K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974, yaitu :

"Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya".

Bahkan dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan. Juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang relevan dan sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Maka terhadap putusan Hakim Banding di dalam putusannya membuat pertimbangan yang *onvoldoende gemotiveerd* (= tidak sempurna/tidak cukup), dimana Majelis sekedar mengambil alih putusan Hakim pertama terdahulu tanpa mengemukakan alasan-alasan hukum yang kiranya dapat dipandang sebagai dasar menguatkan putusan hukum pertama itu, oleh karenanya sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan *a quo* dimaksud.

3. Bahwa Hakim Banding telah secara amat keliru menguatkan putusan Hakim Pertama yang telah mengutip keterangan para saksi tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.
 - a. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim khususnya pada halaman 16 sampai dengan halaman 19, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan pada halaman 16 sampai dengan halaman 19 pada angka 1 sampai dengan angka 16 Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Terdakwa mempunyai mental yang buruk seperti Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah beberapa kali dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh namun tidak membuat jera bahkan melakukan perbuatan pidana kembali tanpa menghiraukan akibatnya, oleh karenanya segala keberatan yang Terdakwa sampaikan sebagaimana



dalam Memori Bandingnya tidak dapat diterima oleh Majelis Tingkat Banding;

- b. Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri dan mengulangi perbuatannya lagi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi Majelis Hakim Tingkat Banding hanya mengacu terhadap kesalahan Pemohon Kasasi saja tanpa mempertimbangkan alasan atau sebab/motif Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana tersebut, dimana Pemohon Kasasi disini adalah merupakan korban dari Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang menginginkan Pemohon Kasasi untuk menderita dan hidup susah, sehingga melakukan dengan berbagai caranya sehingga Pemohon Kasasi dapat terbuai dan masuk ke dalam bujuk rayunya sehingga mengikuti apa yang ditawarkan kepada Pemohon Kasasi ;

Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah yang telah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila". Sebenarnya dengan dipidana pokok berupa pidana penjara tanpa adanya pidana tambahan Pemohon Kasasi pun pasti akan insyaf dan tidak akan mengulanginya lagi, hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi kepada Hakim bahwa Pemohon Kasasi telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya kembali serta menyadari bahwa Pemohon Kasasi masih harus menafkahi keluarganya yang membutuhkan biaya hidup dari Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi hanya mendapatkan penghasilan dari gaji menjadi TNI AD, serta kejadian tersebut berada di luar kendali Pemohon Kasasi dimana Narkotika yang dikonsumsi oleh Pemohon Kasasi diberikan oleh teman Pemohon Kasasi dan bukan Pemohon Kasasi sendiri yang mencari Narkotika tersebut, dengan kata lain disini Pemohon Kasasi adalah merupakan korban dari ajakan oleh temannya yang menjerumuskan Pemohon Kasasi ke dalam perbuatan melanggar hukum dengan mengkonsumsi Narkotika tersebut ;

Kita ketahui bahwa manusia adalah tempatnya salah dan lupa sehingga wajar apabila seseorang melakukan kesalahan. Namun demikian kesalahan



tersebut tidaklah fatal adanya, sehingga masih dapat diampuni kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi. Apabila kesalahan yang melakukan adalah residivis maka wajar apabila yang melakukan kesalahan tersebut tidak dapat diampuni karena dalam dirinya tidak ada efek jera meskipun telah dipidana, namun bagi Pemohon Kasasi kesalahan yang dilakukan dalam perkara ini tidak ada niat dalam diri Pemohon Kasasi sehingga wajib terletak pada dirinya sifat untuk diampuni atas kesalahannya.

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Majelis Hakim menilai Pemohon Kasasi adalah seperti racun yang mana bila ditempatkan dimana pun dapat mempengaruhi masyarakat di sekitarnya, pada hal kita ketahui bahwa manusia tempatnya salah dan lupa, serta manusia belajar dari kesalahan yang pernah dialami olehnya ;

Bahwa setelah seseorang mengalami suatu peristiwa yang membuatnya harus dihadapkan ke persidangan maka orang tersebut akan menyadari kesalahan tersebut, dan seseorang tersebut berjanji dan berupaya untuk tidak mengulanginya kembali ataupun mengajak orang untuk melakukan kesalahan yang pernah diperbuatnya sehingga akan melukai rasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan Disiplin Militer ;

Disini bertentangan dengan analisa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang memvonis Pemohon Kasasi jika dikembalikan ke dalam masyarakat Militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Pemohon Kasasi akan melukai rasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan Disiplin Militer, dari mana dasar Majelis Hakim dapat menilai bahwa Pemohon Kasasi pasti akan mengulangi perbuatannya bahkan bisa jadi mengajak teman Pemohon Kasasi jika Pemohon Kasasi selesai menjalani pidananya sehingga menurut Majelis Hakim jika Pemohon Kasasi dikembalikan ke dalam masyarakat Militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Pemohon Kasasi akan melukai rasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan Disiplin Militer ;

Pemohon Kasasi akan mengutip peribahasa "Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan, sehebat apa pun manusia itu. Manusia itu selalu berbuat salah dan lupa. Tentu saja manusia harus berusaha untuk menghindari kesalahan. Walaupun begitu, tetap saja ia akan berbuat salah juga, terlebih lagi dalam hal yang ia belum memiliki pengalaman. Orang yang sudah berpengalaman saja masih bisa berbuat salah, apalagi yang masih baru dan belum ada pengalaman".



Sikap manusia terhadap kesalahan bermacam-macam, tidak sedikit manusia yang tidak bisa menerima adanya kesalahan, baik yang ia lakukan sendiri ataupun yang dilakukan orang lain. Ada sebagian orang yang menyesal berlebihan dan berputus asa ketika dirinya melakukan suatu kesalahan yang serius. Ia akan terus menerus menyalahkan dirinya serta memutuskan untuk mundur dan tidak mau mencoba lagi ;

Ada kalimat menarik dalam buku *The Monk Who Sold His Ferrari*. Bisku dalam cerita itu mendapat nasihat dari gurunya : "*There are Nomor mistakes in life, only lessons. There is Nomor such thing as a negative experience, only opportunities to grow*". Tidak ada kesalahan dalam hidup, yang ada hanya pelajaran. Tidak ada yang namanya pengalaman negatif, yang ada hanya peluang untuk berkembang dan memperbaiki kesalahan yang pernah ada ;

Bahwa atas perbuatan yang Pemohon Kasasi lakukan, Pemohon Kasasi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ; Bahwa Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia mengindahkan/mengambil peribahasa yang Pemohon Kasasi utarakan bahwa manusia tepat salah dan lupa sebagai bahan pertimbangan Majelis dalam mengambil putusan untuk keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karenanya Pemohon Kasasi akan memperbaiki kesalahan yang pernah ada dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang pernah Pemohon Kasasi lakukan.

4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan kurang memper-timbangkan hal-hal yang meringankan Pemohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi yang sudah mengabdikan kepada bangsa dan Negara yang sudah sampai 11 (tiga belas) tahun, hal ini membuktikan bahwa Pemohon Kasasi adalah Prajurit yang loyal dan setia terhadap TNI-AD dan memegang teguh sendi-sendi keprajuritan. Dengan melihat lamanya berdinastikan apakah tidak ada penghargaan sama sekali terhadap Pemohon Kasasi sehingga dengan adanya kejadian seperti ini Pemohon Kasasi dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritannya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik ;

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi tidak seimbang dengan pertanggung jawaban pidana/hukuman yang dituntutkan atau dijatuhkan yaitu pidana tambahan, berupa pemecatan dari Dinas Militer. Hal ini disebabkan karena perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana telah diuraikan di oleh Majelis Tingkat Pertama dan dikuatkan oleh Tingkat Banding dan selama ini Pemohon Kasasi baru sebagai pemula dan baru kali ini berperkara dan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas.

Oleh karena itu patut dan adil jika Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk tetap mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan TNI-AD, hal ini juga sesuai dengan isi ringkasan Skep Kasad Nomor Skep 14/II/2006 tentang Bujukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya". Oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD masa yang akan datang. Oleh karenanya sangat patut dan adil jika Pemohon Kasasi masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Cq. TNI-AD.

Kemudian dalam ST Kasad Nomor ST/1313/2009 tanggal 04 Agustus 2009 ditegaskan bahwa "kepada prajurit terlibat kasus penyalahgunaan Narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya agar ditindak tegas sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khusus kepada pengedar, pemilik dan pemakai yang berulang ulang kali/pecandu agar diberhentikan dengan tidak hormat (PDTH) dari dinas keprajuritan". Melihat ST Kasad tersebut jelas hanya khusus kepada pengedar, pemilik dan pemakai yang berulang ulang kali/pecandu agar diberhentikan dengan tidak hormat (PDTH) dari dinas keprajuritan. Sedangkan status Pemohon Kasasi saat ini baru sekali diduga terlibat penyalahgunaan Narkotika, oleh karenanya tidak perlu untuk diberikan hukuman tambahan.

Selanjutnya, sejalan dengan Skep Kasad tersebut bahwa untuk mendidik seorang prajurit membutuhkan dana yang relatif besar, oleh karenanya jika ada prajurit yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin maka jangan

Hal. 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 132 K/MIL/2017



begitu mudah untuk memisahkan prajurit tersebut dari TNI, jika kita ibaratkan prajurit tersebut adalah penyakit dalam tubuh TNI, maka tidaklah berarti bagian tubuh yang kena penyakit tersebut harus diamputasi. Selama pengobatan dengan cara lain masih dimungkinkan maka amputasi harus dihindari. Maka upaya yang harus dilakukan adalah melakukan pembinaan terus-menerus terhadap prajurit tersebut, karena pembinaan merupakan salah satu tugas yang melekat dan dibebankan kepada para Komandan Satuan di lingkungan TNI. Mencermati Skep Kasad tersebut, maka pemecatan terhadap prajurit yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar disiplin adalah jalan terakhir setelah upaya pembinaan terbukti mengalami jalan buntu. Berdasarkan hal tersebut maka sangat patut dan adil jika Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia masih memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Komandan Satuan untuk melakukan pembinaan kepada Pemohon Kasasi karena perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tidak dilakukan secara berulang-ulang sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan Tingkat Pertama.

Disamping itu sesuai dengan Pasal 26 KUHPM "Bahwa pemecatan dari Dinas Militer dapat dijatuhkan kepada seseorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian "tidak layak" (*ongeschikt*) adalah "tidak pantas atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer". Dengan demikian apa yang dilakukan Pemohon Kasasi sama sekali tidak ada hubungannya dengan sifat-sifat *ongeschikt* atau sifat tidak layak bagi seorang militer.

Hal ini sesuai dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer, yaitu asas Komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya, oleh karena itu Komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak dan pelatih sehingga seorang Komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap Kesatuan dan anak buahnya. Tentunya sebagaimana tersebut di atas tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki Oditur Militer, namun seharusnya Oditur Militer harus tetap mempertimbangkan saran pendapat dari Komandan Satuan sebagai pertanggung jawabannya sebagai Dansat. Tentunya ini menjadi pertanyaan, siapakah yang lebih mengetahui tentang Pemohon Kasasi?... Oditur Militer atautkah Komandan Satuan ?...



Pemohon Kasasi sangat berharap kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberi putusan arif kepada Pemohon Kasasi yang mencerminkan rasa keadilan kepada Pemohon Kasasi dengan masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Cq. TNI-AD, sehingga putusan mengakomodir tujuan penjatuhannya yakni aspek kemanfaatan (*Utilitas Teory*) yakni dengan mempertimbangkan yakni tidak mengabulkan hukuman tambahan (dipecat dari Dinas Militer) kepada Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum dalam perkara *in casu* dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan sudah tepat dan benar, serta sudah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam menjatuhkan pidana tersebut telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa, khususnya ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap berdinasi sebagai Prajurit TNI. *In casu* perbuatan Terdakwa secara berulang kali mengkonsumsi Narkotika ganja mulai sejak tahun 2008, sangat tidak layak dan pantas dilakukan Terdakwa sebagai Prajurit TNI, terlebih Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil menjadi ujung tombak TNI di masyarakat. Perbuatan Terdakwa mengkonsumsi ganja *in casu* telah dilakukan dengan warga masyarakat, seharusnya Terdakwa menjadi contoh di masyarakat dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika di masyarakat. Oleh karenanya akibat perbuatan Terdakwa tersebut, dapat menumbuhsuburkan peredaran Narkotika di masyarakat. Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak lagi mampu menampilkan sosok Prajurit TNI yang baik di mata masyarakat, justru dalam kenyataannya akibat perbuatan Terdakwa *in casu* dapat merusak kepercayaan masyarakat pada Kesatuan Teritorial di masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya kepada Terdakwa tersebut, harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan agar menjadi efek jera bagi Prajurit lain di Kesatuan, karena sesuai ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan pantas untuk tetap berada dalam dinas Prajurit TNI. Oleh karenanya putusan *Judex Facti in casu*, sudah tepat dan benar dan karenanya harus dikuatkan. Dengan demikian permohonan Terdakwa untuk tidak dijatuhkan pidana tambahan pemecatan, harus ditolak ;

- Bahwa alasan keberatan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa yang intinya adalah untuk peniadaan pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan, harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan karena bagi semua Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), pelaku tindak pidana Narkotika, dijatuhkan pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas keprajuritan, karena seorang mantan Terpidana Narkotika sangat sulit untuk beralih dari bahaya Narkotika tersebut dan apabila seorang Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) mantan Terpidana Narkotika kembali ke Kesatuan setelah menjalani pidana penjaranya, dan tidak dipisahkan dari kehidupan Masyarakat Militer, keberadaan mantan Terpidana Narkotika di Kesatuan akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban Masyarakat Militer dan adanya potensi menularkan penyakit Narkotika kepada anggota-anggota Satuan lainnya ;
- Bahwa adalah sangat sulit dapat dimengerti atau sangat sulit dapat diterima apabila seseorang Prajurit TNI yang telah mengkonsumsi Narkotika masih berada dalam Satuan-satuan, karena penggunaan Narkotika akan mempengaruhi kerja otak, karena kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ pada tubuh meliputi jantung, paru-paru, hati dan ginjal, sehingga para Prajurit TNI yang telah mengkonsumsi Narkotika akan sulit untuk dapat melaksanakan tugasnya yang membutuhkan Prajurit-prajurit yang sangat bugar, tanggap dan tangguh yang tidak dapat diharapkan dari Terdakwa lagi ;
- Bahwa karenanya terhadap Terdakwa dalam perkara *in casu*, harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, untuk mencegah potensi-potensi yang akan menggoncangkan ketertiban disiplin masyarakat militer dihari kemudian, dan karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa untuk meniadakan pidana tambahan pemecatan *in casu* harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan ;

Hal. 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 132 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa selbihnya merupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **YOFHI MAYKI, Sertu NRP. 21060002720584** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 Juli 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu**

Hal. 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 132 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)